



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013
TANAH GROGOT

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser
Dari : Kasubag Kajian Perundang-undang
Tanggal : 11 Januari 2021
Nomor : 01/K.Pu/setwan/I/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas Rancangan Peraturan Bupati Paser
Perihal : Memohon Penjelasan Kepada Pemerintah Kabupaten Paser Atas Raperbup tentang Pedoman Perjalanan Dinas.

Sehubungan adanya rencana pergantian atas Perbup Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas dengan Rancangan Perbup Perjalanan Dinas yang baru, maka kami telah melakukan kajian atas raperbup pedoman perjalanan dinas tersebut. Dan ditemukan ada beberapa aturan yang dikhawatirkan menimbulkan multi tafsir atau pemahaman yang berbeda, yang dapat menjadi permasalahan dikemudian hari.

Adapun aturan yang dapat menimbulkan multi tafsir dan pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaannya, adalah :

1. Pasal 7 ayat (3) berbunyi "Telaahan staf/nota Dinas sebelum ditandatangani dibubuhkan paraf hirarkis";

Didalam klausula tersebut tidak ditegaskan siapa yang menandatangani telaahan staf/nota dinas tersebut. Sebaiknya ada penjelasan dan penegasan siapa pejabat yang berwenang menandatangani nota dinas/telaahan staf.

2. Pasal 15 ayat (3) huruf h dan l berbunyi ;

h. Tenaga ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya disetarakan dengan tingkatan 3 sebagaimana Pasal 14 huruf c;

i. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud huruf h, berkedudukan sebagai Kepala PD atau Kepala/Pimpinan instansi vertikal disetarakan dengan tingkatan 3 sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c;

Bagaimana dengan tenaga ahli yang tidak berkedudukan sebagai kepala PD, sebagaimana contoh tenaga pakar/tenaga ahli yang ada di DPRD, masuk dalam kategori mana bila akan diikutsertakan dalam perjalanan dinas.

3. Pada Pasal 16, tidak ada ditemukan diatur :
 - a. sewa/charter kendaraan dalam kota kepada pejabat Negara/pimpinan daerah/sekretaris daerah;
 - b. sewa/charter kendaraan kepada pelaksana dinas;
 - c. sewa/charter speed Balikpapan – Semayang PP.

sebagaimana yang sudah diatur rinci didalam perbup nomor 28 tahun 2018 di pasal 31.

apakah memang tidak diperkenankan lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedang bila melihat pada lampiran permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang belanja barang dan jasa huruf L angka 1 masih diatur hal tersebut dan pada pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 33 tahun 2020 dinyatakan bahwa “kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana diatur dalam perpres nomor 33 tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai ketentuan perundang-undangan”. Dan bila kepala daerah tidak ingin menentukan harga sendiri, didalam perbup bisa dibuat klausula bahwa apabila dilakukan sewa transportasi tersebut diatas mendasarkan standarisasi kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standarisasi Biaya Masukan dimana dalam PMK tersebut sewa kendaraan untuk menunjang kegiatan masih diatur dan diperbolehkan.

Mengapa pengaturan ini penting dipertimbangkan adalah bagaimana fungsi fasilitasi kita terhadap pelaksanaan tugas baik oleh KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pelaksana Dinas lainnya menuju dan ke tempat tujuan agar lebih lancar, dan terkordinasi.

4. Pasal 16 ayat (9) berbunyi “Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal di kota tempat tujuan sesuai standarisasi biaya perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum;”

Pasal tersebut diatas sebaiknya diberi penjelasan tentang pedoman memperoleh hak 30% tersebut apabila tidak menginap dihotel, jangan sampai pengajuan hak 30% tersebut dijadikan asumsi bahwa perjalanan dinas tidak dilakukan penuh waktu sesuai surat tugas karena tidak menginap dihotel. Untuk diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas/kedinasan, adakalanya tidak selamanya menginap dihotel melainkan bisa dirumah sendiri, rumah sanak saudara atau rumah teman.

5. Pasal 20 huruf a berbunyi “Perjalanan Dinas ke PPU dan Balikpapan maksimal 2 (dua) hari atau sesuai jadwal kegiatan”.

Kata “dan” sebaiknya diubah menjadi “atau”, karena apabila menggunakan kata “dan” maka dapat dipastikan bahwa perjalanan dinas ke PPU dan Balikpapan hanya dibayarkan maksimal 2 (dua) hari. **Atau bisa juga tetap dengan kata “dan” akan tetapi jumlah hari dibayarkan DIUBAH menjadi maksimal 3 (tiga) hari.** Sehingga pasal 20 huruf a berbunyi “Perjalanan Dinas ke PPU dan Balikpapan maksimal 3 (tiga) hari atau sesuai jadwal kegiatan bila dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/seminar/rapat kerja.”

Hal ini didasari pertimbangan dimana apabila kata “dan” yang digunakan untuk 2 (dua) tujuan perjalanan dinas tersebut dilakukan dalam waktu yang maksimal hanya 2 (dua) hari, seperti tidak manusiawi karena jarak menuju PPU dan Balikpapan itu menempuh lebih dari 140 Kilometer atau sekitar 4 jam jarak tempuh dan harus melakukan kegiatan di 2 (dua) tempat tujuan.

6. Pasal 21 sebaiknya **diubah** menjadi :

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

- a. perjalanan Dinas satu tempat tujuan dengan satu K/L/LND/PD yang dikunjungi dapat diberikan perjalanan Dinas selama 3 (tiga) hari;
- b. perjalanan Dinas satu tempat tujuan dengan dua atau lebih K/L/LND/PD yang dikunjungi dapat diberikan perjalanan Dinas selama 4 (empat) hari dengan ketentuan waktu pertemuan dilaksanakan pada hari yang berbeda; dan
- c. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/seminar/rapat kerja menyesuaikan jadwal kegiatan.

Pertimbangan atas perubahan ini adalah kepastian atas pengaturan jumlah hari yang dapat diberikan dalam melakukan perjalanan dinas. Karena apabila tetap dengan klausula yang ada maka pasal 21 terkesan tidak tegas atas penetapan jumlah hari perjalanan dinas luar daerah provinsi Kalimantan Timur dimana pada pasal 21 huruf a nya mengatakan bahwa perjalanan dinas luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, sedangkan di huruf b nya diatur juga bisa diberikan 4 hari bila dilakukan 2 (dua) tempat tujuan, ditambah lagi pada huruf c nya diberi jarak lebih 30 kilometer antar tempat tujuan bisa diberikan 4 hari.

7. Pasal 22 ayat (3) berbunyi “Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang”.

Pasal 22 ayat (3) tersebut agar diberi penjelasan didalam perbup nya tentang siapa yang dimaksud sebagai “pejabat yang berwenang”, apakah PA, PPK, atau kah PPTK.

8. Pasal 22 ayat (4) huruf e berbunyi “bentuk dan susunan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini”.

Didalam raperbup ini tidak ditemukan dijabarkan tentang kapan dan dalam hal apa batasan nya dapat dinyatakan ke dalam Daftar Pengeluaran Riil. Hal ini bila tidak dijabarkan batasannya akan menjadi permasalahan dikemudian hari dan dapat menjadi sebuah temuan pemeriksaan.

Bila dilihat kembali pada pasal 22 ayat (4) huruf f Perbup Paser nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman perjalanan dinas, dimana perbup ini masih memberikan batasan kapan dan dalam hal apa bisa dipergunakan daftar pengeluaran riil yaitu dikala menggunakan transportasi darat dan laut pemberi jasa tidak dapat mengeluarkan kuitansi atau bukti pengeluaran sah, pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil. Bila aturan ini tidak diatur dalam raperbup yang baru, maka yang terjadi adalah setiap transaksi dalam perjalanan dinas harus melampirkan bukti kuitansi atau pengeluaran yang sah.

9. Pasal 29 ayat (2) berbunyi “Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan Dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan”.

Agar diberikan penjelasan didalam raperbup ini, apa yang menjadi batasan untuk masuk dalam kategori prioritas tinggi dan penting. Hal ini dimaksudkan agar lebih mempermudah dalam mengidentifikasi setiap pengajuan nota dinas atas perjalanan dinas yang akan dilakukan. Akan tetapi, apabila tidak mampu memberikan batasan atas prioritas tinggi dan penting, ada baiknya ayat di pasal tersebut dihapus saja. Karena akan menjadi masalah dikemudian hari akibat multi tafsir atau pemahaman yang berbeda.

10. Berkenaan dengan Keputusan Bupati terkait standarisasi hotel, dimana tercantum :

NO	TINGKATAN	TARIF MAKSIMAL
1.	TINGKATAN 1(Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD);	4.000.000
2.	TINGKATAN 2(Pejabat Struktural Eselon II, Anggota DPRD)	2.188.000
3.	TINGKATAN 3(Pejabat Struktural Eselon III/GolonganIV);	1.507.000
4.	TINGKATAN 4(Pejabat Struktural Eselon IV, Auditor, P2UPD, Kepala Sekolah, PNS/CPNS golongan III);	804.000
5.	TINGKATAN 5(PNS/CPNS Golongan II, I, dan Pegawai Non ASN);	804.000


Apakah tariff tersebut diatas dapat dipergunakan diseluruh hotel di Indonesia sebagai batas tertinggi biaya hotel perjalanan dinas ataukah harus mengikuti tarif maksimal menginap per wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Tabel 1.4 Perpres Nomor 33 Tahun 2020, dimana untuk tarif menginap per jenjang jabatan di beberapa daerah di Indonesia tidak sebesar sebagaimana yang tercantum dalam raperbup.

Hal ini dipertanyakan agar tidak menjadi masalah temuan dikemudian hari, karena dikhawatirkan bila batas tarif biaya hotel per wilayah di Indonesia tidak dimasukkan akan menjadi pendapat bahwa tarif tersebut dapat dipergunakan di seluruh Indonesia.

Dengan dasar kajian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa raperbup paser tentang pedoman perjalanan dinas masih perlu didiskusikan bersama dan oleh dasar itu pula diharapkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Paser untuk dapat mempertimbangkan dilakukannya Rapat Kordinasi DPRD Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser agar raperbup tentang pedoman perjalanan dinas tersebut saat diundangkan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kerugian/temuan di kemudian hari bagi pihak pelaksana perjalanan dinas.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Kasubag Kajian Perundang-undangan,


Bambang Purnomo, S.H
Penata / III.c
NIP. 19800428 201001 1 017